

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
DENGAN TERPAKSA MENGUMBAR PERILAKU
TERCELA (AIB) DI MEDIA SOSIAL**
(Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)



Oleh:
Fahrul Husain
NIM: 16421128

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA
2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
DENGAN TERPAKSA MENGUMBAR PERILAKU
TERCELA (AIB) DI MEDIA SOSIAL**
(Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)



Oleh:
Fahrul Husain
NIM: 16421128

Pembimbing:
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA
2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrul Husain

NIM : 16421125

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

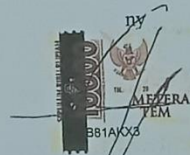
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa
Mengumbar Perilaku Tercela (AIB)
Di Media Sosial. (Studi Kasus Norma Rismala
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Fahrul Husain



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (AIB) Di Media Sosial. (Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)
Disusun oleh : FAHRUL HUSAIN
Nomor Mahasiswa : 16421128

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (...)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (...)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (...)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (...)



Yogyakarta, 9 Juni 2023

Dr. Des. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 463/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Fahrul Husain
NIM : 16421128
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (AIB) Di Media Sosial (Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fahrul Husain

NIM : 16421128

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI DENGAN TERPAKSA MENGUMBAR PERILAKU TERCELA (AIB) DI MEDIA SOSIAL. (STUDI KASUS NORMA RISMALA KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG BANTEN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas hidayah dan rahmat yang diberikan, serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan karunia sehingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ini bukan lah untuk saya pribadi melainkan karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya dan melimpahkan kasihnya untuk saya. Karya ini saya persembahkan khusus untuk saya sendiri, kedua orang tua saya yang begitu saya cintai terkhusus ibu saya yang mendukung dan mendorong saya dalam keadaan apapun, saudara-saudara kandung saya, dosen pembimbing saya dan seluruh orang yang mendukung saya selama ini.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيُّ	Fathah dan ya	ai	a dan u

وَاُ.	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَاُ.	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- **لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI DENGAN TERPAKSA MENGUMBAR PERILAKU TERCELA (AIB) DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS NORMA RISMALA KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG BANTEN)

FAHRUL HUSAIN

16421128

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, maka keberadaanya sangat penting dengan jiwa sosialnya, oleh karena itu sampai kapanpun manusia perlu berhubungan masing-masing diantara mereka, khususnya dalam jenjang pernikahan hubungan antara laki-laki dan perempuan bertemu satu sama lain dengan kepribadian dan keluarga yang berbeda bisa mengikat hubungan antara keduanya disebabkan karena cinta, islam mengajarkan pernikahan adalah ibadah yang paling mulia, maka ibadah yang paling mulia ini tentu saja ada tantangan tersendiri bagaimana menjaga dan selalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya. Dimasa sekarang salah satu tantangan hubungan pasangan suami istri terletak pada media sosial yang mengganggu keharmonisan hingga perilaku tercela bisa terumbar dengan mudahnya. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana menjaga hubungan rumah tangga terhindar dari keterpaksaan mengumbar perilaku tercela diantara mereka? 2) Bagaimana tinjauan dalam sudut pandang hukum islamnya?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan. Sumber data penelitian melalui informan dan podcast media sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlu membicarakan dan menjelaskan masalah kepada ahli dan masing-masing keluarga jika tidak memiliki langkah yang berarti dan tanpa solusi, hal ini demi menemukan jalan terbaik antara keduanya tanpa mengumbar sembarangan apapun alasannya. 2) Tindakan mengumbar aib dalam sudut pandang islam tidak diperbolehkan atau hukumnya haram, karena dalam hal ini justru memperburuk keadaan dan bisa semakin memperparah hubungan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Hubungan Rumah Tangga, Aib, Media Sosial

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW AGAINST WIVES BY BEING FORCED TO EXPOSE DISGRACEFUL BEHAVIOR (DISGRACE) ON SOCIAL MEDIA (CASE STUDY OF NORMA RISMALA CIPOCOK JAYA DISTRICT, SERANG CITY, BANTEN)

FAHRUL HUSAIN

16421128

Humans are the most perfect creatures on this earth, so their existence is very important with their social life, therefore whenever humans need to relate to each other, especially in the marriage level, the relationship between men and women meet each other with personality. and different families can bind the relationship between the two because of love, Islam teaches marriage is the most noble worship, so this most noble worship of course has its own challenges how to maintain and always foster a sense of love and affection between the two. Nowadays, one of the challenges in the relationship between husband and wife lies in social media, which disturbs harmony so that disgraceful behavior can easily be exposed. This study has 2 problem formulations, namely 1) How to maintain household relations to avoid being forced to indulge in disgraceful behavior between them? 2) What is the review from the point of view of Islamic law?

This study uses a qualitative method with an approach to investigate, find, describe, and explain. Sources of research data through informants and social media podcasts. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by means of descriptive qualitative. The data validity technique used in this study is the source triangulation technique.

The results of the study show that 1) It is necessary to discuss and explain problems to experts and each family if there are no meaningful steps and no solutions, this is for the sake of finding the best way between the two without indulgence indiscriminately for whatever reason. 2) The act of indulging in disgrace from an Islamic point of view is not permissible or the law is unlawful, because in this case it actually worsens the situation and can further exacerbate the relationship between the two parties.

Keywords: Household Relations, Disgrace, Social Media

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT disertai dengan mengucap Alhamdulillah, telah terselesaikannya skripsi tugas akhir yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Rumah Tangga Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (AIB) Di Masa Kini (Studi Kasus Norma Risamala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten) Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sajana Hukum dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dengan penyusunan skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Tanpa bantuan dari pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah memberi banyak sumbangan *support* tenaga dan kasih sayang kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan pengarahan dan bimbingan, dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi sampai akhir hayat.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian laporan ini.
8. Kepada seluruh pihak (narasumber) yang telah membantu dalam kelancaran dan kemudahan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat kedepannya.

9. Kepada kedua Orangtua Saya yang sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan anugerah kepada mereka berdua bapak H. Samsudin Husain dan ibu Hj. Ramblah Abdullah yang sangat saya hormati dan sayangi yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta telah memberikan support, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan laporan ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya.

10. Kepada ketiga kakak saya Fatimah Husain, Zainab Husain, dan Fahria Husain yang selalu menanyakan terkait tugas akhir ini, mereka kadang selalu mengingatkan serta mendukung dan mendoakan sebagai kekuatan terbesar dalam hidup saya serta motivasi terbesar untuk saya dalam mengerjakan penelitian ini.

11. Kepada teman-teman satu angkatan ahwal al-syakhsiyyah 2016 telah menjadi teman yang luar biasa hingga sekarang, terimakasih atas dukungan serta doanya dalam penelitian ini. Dan juga terimakasih sudah berjuang Bersama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita.

12. Teman-temanku diluar kampus salah satunya saparudi dari UIN yogyakarta yang cukup membantu dalam hal ini, serta yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, motivasi dan pengalaman dan Ilmu yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun.

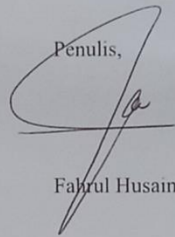
13. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu. Semoga segala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan berbalik pada diri kita di suatu hari nanti.

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII. Amiin.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a smaller, more intricate script.

Fahrul Husain

DAFTAR ISI

SURAT PENYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	28

2. Tempat Lokasi Penelitian.....	29
3. Informan Penelitian.....	29
4. Teknik Penentuan Informan.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Keabsahan Data.....	30
7. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Penelitian.....	32
B. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	50
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beriringan dengan terus melajunya perkembangan media digital saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan waktu demi saling berinteraksi sesama menggunakan media sosial.¹ Berbagai kesenangan dan kemudahan yang ditawarkan media sosial menjadikan masyarakat melibatkan gadget dalam berbagai aktifitasnya entah dalam bekerja maupun kegiatan sehari-hari seperti makan hingga berkendara. Lebih jauh, tak sedikit pula warga dunia yang kemudian kecanduan dengan teknologi sehingga membawa efek buruk pada setiap pribadi baik dari sisi fisik maupun psikis.²

Memasuki abad ke 21, dunia berada pada era yang dikenal dengan era modern, kegiatan industri atau pemanfaatan teknologi hampir semua segi kehidupan lebih mengemuka. Penyebutan zaman modern dan era modernisasi saat ini, jika dilihat dari hakikat substansinya akan lebih tepat disebut era teknik, karena ditandai dengan peran sentral teknologi informasi dalam seluruh

¹ Doli Witro, "Problematisa Hoax Di Media Sosial: Telaah Pesan Tabayyun Dalam Surat AlHujurat/49: 6," in *Proceedings of the 3rd BUAF (Botrneo Undergraduate Academic Forum)* (Kalimantan Tengah, Indonesia, 17-19 Oktober: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, 2018), 183–90.

² Silvia Fardila Soliha, "Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial," *Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial* 4, no. 1 (2015): 1–10, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, and Vegia Oviensy, "Kontribusi Media Sosial Terhadap Produktivitas Karyawan Generasi Milenial PT Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 18, no. 2 (2019): 119–25

segi kehidupan manusia. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronis (electronic data processing). Teknologi informasi didefinisikan sebagai bentuk arah teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), komputer, komunikasi, dan elektronik digital.³

Maka perlu diketahui bersama di dalam persoalan zaman tidak akan pernah diam dan bisa tetap begitu saja, akan tetapi akan terus berdinamika seiring berjalanya waktu kedepan, detik dan saat inipun bisa dirasakan, disadari, serta diperhatikan bagaimana perubahan zaman itu nyata adanya, khusus dalam hubungan manusia itu sendiri tanpa terasa sudah berubah atau bertambah gaya berinteraksi sosialnya, maka dalam segi dunia digital semakin berkembang pesat, keadaan yang bisa dirasakan saat ini sosial media menjadi salah satu nilai terpenting bagi kehidupan sekarang, mengapa? sebab, hampir semua orang menganggap bahwa dunia digital memiliki separuh hidup didalamnya oleh karena itu, islam akan terus hadir sampai kapanpun untuk memberikan solusi serta mampu menyesuaikan zaman. Sebuah perhatian mendalam dimana, dimasa sekarang atau masa yang serba modern ini begitu banyak orang-orang khususnya, bagi yang sudah berumah tangga menceritakan atau mempertontonkan kepada publik hal yang tidak seharusnya dilakukan yaitu, mengumbar aibnya disosial media dengan begitu mudah hingga berujung perceraian, seperti yang dilakukan

³ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 16

seorang istri bernama norma rismala yang begitu mudahnya mengumbar aib di media sosial karena merasa trauma dengan kejadian yang dialami pada suami dan ibu kandungnya yang diam-diam punya hubungan, tentu tindakan seperti ini tanpa menaruh akal sehat dan memikirkan lebih jauh apa resiko&akibat yang bisa terjadi pada dirinya hingga mampu mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan dari pendapat para ulama dan pleno, setiap muslim, kata MUI, yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk: Melakukan *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan. Tentul dalam hal ini MUI tidak semata-merta memberikan larangan begitu saja, akan tetapi ada pertimbangan hukum yang harus ditaati oleh ummat manusia khususnya ummat muslim itu sendiri agar perlu diperhatikan dan bijaksana dalam menggunakan sosial media.⁴ Karena era digital saat ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bahkan, mampu mempengaruhi pasangan hubungan suami istri sampai pada tahap kerenggangan dikarenakan terlalu sibuk dengan gadgetnya sampai lupa dengan tanggung jawab masing-masing. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan pesat. Lahirnya media digital berbasis media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *telegram*, *line*, *sykpe*, *tiktok* dan lain sebagainya turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Di satu sisi, tidak pungkiri bahwa berbagai bentuk media digital berbasis media sosial di atas telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, sehingga saat ini dari kalangan muda sampai tua banyak yang *mendownload* karena memudahkan mereka untuk saling berinteraksi dan

⁴ Justivinus Risanto, Remaja bijak sosmed.surya 4,April,2017

berkomunikasi satu sama lainnya secara intens dan cepat tanpa lagi dihalangi oleh waktu dan jarak. Ikatan persaudaraan (*ukhuwwah Islamiyah*) menjadi semakin kuat. Akan tetapi disisi lain, media digital berbasis media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif (*mudharat*). Misalnya peredaran berbagai berita yang tidak benar, seperti yang sudah disebutkan dan ditemui sebagai contoh: hoax, *ghibah*, kebencian, permusuhan, fitnah, adu domba (*namimah*) di media digital berbasis media sosial saat ini sudah sangat meresahkan yang bisa menimbulkan disharmoni dan disintegrasi hubungan dalam masyarakat.

Sosial media sendiri sebetulnya memiliki dua dampak positif dan negatif yakni, penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face* karena faktor jarak. Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang.

Terkhusus, bagi yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, persoalan ini perlu diperhatikan bersama karena dalam berumah tangga bukan hanya sekedar bertemunya antara lawan jenis laki-laki dan perempuan saja, melainkan membangun hubungan sebuah rumah tangga masing-masing perlu memiliki rasa tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar ucapan dibibir tetapi perlu

adanya tindakan demi terjaganya hubungan tersebut! mungkin ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan bersama ketika menjalin sebuah hubungan rumah tangga atas pasangan suami isteri, beberapa hal tersebut: harus saling mengenal, saling memahami, saling melengkapi, dan menjaga satu sama lain, agar hubungan rumah tangga sendiri memiliki rasa aman, tenteram, dan nyaman dalam berkeluarga bukan malah sebaliknya, justru menjadikan alat sosial media menjadi ajang untuk mengumbar perbuatan tercelanya, demi menarik perhatian pengguna sosial media. Padahal persoalan ini bisa memperburuk keadaan bahkan merugikan masing-masing kedua belah pihak.

Berhubung dunia digital semakin maju dan sangat mudah di akses oleh siapapun, maka dalam hal ini terkadang masalah sekecil apapun dalam persoalan hidup cukup sering dilampiaskan kedalam sosial media, padahal yang sering terjadi bukannya mendapatkan solusi jalan keluar malah justru yang ada hujan yang makin memperburuk keadaannya, tentu saja hal ini menjadi sebuah perhatian bersama, karena banyaknya peristiwa yang terjadi pada masa kini sebuah hubungan rumah tangga malah saling mengfitnah satu sama lain bahkan, ada yang merasa stress hingga bunuh diri atau terjadi saling baku tikang antara keduanya dan bisa-bisa antar keluarga itu sendiri saling cekcok, kejadian seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan karena tidak kuatnya menghadapi persoalan ini bisa lepas emosi dan amarahnya hingga berujung tragis dikemudian hari.

Hal demikian merusak tatanan tujuan manusia untuk diciptakan. Manusia sendiri diciptakan untuk beribadah mematuhi setiap perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pada saat kondisi yang seperti ini harus terbuka kepada orang

terdekat yang bisa menjaga permasalahan dalam rumah tangga bahkan, ada baiknya yang menyimpan rahasia mampu memberikan solusi agar masalah yang dihadapi tidak memberatkan diri sendiri

Persoalan ini tentu tidak mudah bisa menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain, maka harus tau betul apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak dan hal yang paling penting membiasakan serta memberanikan diri untuk menceritakan masalah yang ada agar bisa meringankan diri tanpa ada tekanan yang berakibat fatal.

Uraian diatas perlu diperhatikan jika dalam berumah tangga apabila ada permasalahan yang sulit diselesaikan, maka beranilah menceritakan kepada orang terdekat yang sekiranya mampu memberikan solusi serta bisa menjaga rahasia yang ada.

Jika ini tidak mampu dilakukan maka masalah yang diemban tentu bisa memberatkan diri, sampai memicu terjadinya saling fitnah, bisa stress hingga bunuh diri, atau saling membunuh ketiga hal ini sering terjadi. Padahal, hubungan rumah tangga akan sangat indah jika masing-masing saling mengerti dan menjaga satu sama lain.

Melihat latar belakang diatas, penulis cukup tertarik membahas permasalahan yang terjadi pada masa kini, karena keresahan ini menjadi perhatian besar untuk menjadikan sebuah rumah tangga harmonis hingga sampai pada titik tujuan *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadikan rumah tangga ini sangat indah.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari pemaparan yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menjaga hubungan rumah tangga terhindar dari keterpaksaan mengumbar perilaku tercela diantara mereka?
2. Bagaimana tinjauan dalam sudut pandang hukum islamnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga, apapun masalah yang dihadapi cukup yang tahu hanyalah keduanya atau orang terdekat saja yang mampu menjaga rahasia tanpa harus mengumbar kepublik agar tidak terjadi hal-hal yang justru memperburuk keadaan sampai memalukan diri sendiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hukum islam terkait hubungan rumah tangga terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) dimasa kini atau di sosial media.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosial media yang menjadi salah satu alat yang tumbuh dan cukup banyak dipakai dimasa kini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pasangan Suami Istri.

- 1) Sebagai informasi untuk pasangan suami istri.
- 2) Agar hubungan rumah tangga bisa lebih erat.
- 3) Mengetahui bagaimana cara menjaga aib satu sama lain agar tidak terpaksa mengumbar perikaku tercela di media sosial.

b. Bagi keluarga, saudara, atau orang terdekat.

- 1) Bisa menjadi tempat bercerita agar permasalahan yang dialami pasangan suami istri tidak memperburuk keadaan.
- 2) Mampu menjaga rahasia atas perilaku tercela antara hubungan rumah tangga orang lain.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori atau kerang teori yang berisikan kajianp pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, diantaranya yaitu norma rismala sebagai sumber penelitian dalam permasalahan ini.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan,

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan bagaimana permasalahan yang terjadi sampai mengumbar perilaku

tercela (aib) yang di lakukan norma rismala dimasa kini atau di sosial media asal kecamatan cipocok jaya kota serang banten.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh ini penelusuran peneliti, penelitian yang akan peneliti lakukan belum ada atau belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Maka oleh karena itu berdasarkan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang ada dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar hubungan rumah tangga. Namun, mengenai persoalan ini jarang sekali pembahasannya bahkan belum ada dan bisa tergolong permasalahan yang ingin peneliti lakukan jarang sekali terjadi, maka peneliti ingin membahas terkait hubungan rumah tangga yang terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) dalam hubungan tersebut. Berikut dijelaskan beberapa studi karya atau tulisan yang sekiranya relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepan. Dalam penelitian ini, ada (10) hasil penelitian yang peneliti ambil untuk menjadi kajian pustaka didalam penelitian ini, yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, penelitian yang berjudul “Forgiveness Pada Istri Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami”. Skripsi yang disusun oleh Kartika Sari didalam penelitiannya membahas forgiveness atau pengampunan terhadap suaminya yang telah menyakiti hati seorang istri agar kedepannya bisa lebih baik hubungan rumah tangganya. Dari hasil penelitiannya seorang istri yang telah disakiti oleh suaminya ia tetap mempertahankan hubungannya karena alasan anak dan ekonomi dari suami yang cukup membantu kehidupan, akan tetapi persoalan perselingkuhan terhadap suaminya masih belum bisa dimaafkan karena butuh waktu untuk menyembuhkan.⁵ Setelah membaca hasil penelitiannya, peneliti merasa memiliki kesinkronan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dan juga perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepan.

Kesinkronanya atau persamaan mengenai hubungan rumah tangga agar bisa tetap utuh. Adapun perbedaannya pada penelitian sebelumnya ia tetap mempertahankan status hubungan suami istri dikarenakan anak, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepan menghindari mengumbar perilaku tercela agar tidak memperburuk keadaan, tentu perbedaan disini yang sangat menonjol difokus penelitiannya.

Oleh karena itu, dalam penelitian yang dibuat seorang istri tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan suaminya, walaupun dia

⁵ Kartika Sari “Forgiveness Pada Istri Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami” (Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh) *Jurnal Psikologi*, Volume. 11 No. 1, pp 9 April 2012

merasa keberatan dengan keputusan yang diambil karena dihianati dengan tindakan suaminya tersebut melakukan perselingkuhan, maka hal ini tidak mudah bagi seorang istri memaafkan perilaku suaminya yang begitu mudahnya berselingkuh dibelakang pasangan sahnya. Hingga akhirnya keputusan istri untuk memaafkan begitu berat karena demi anak-anaknya maka di maafkanlah perilaku suaminya dan tetap menjalin hubungan walaupun perasaan istri masih campur aduk karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Dalam persoalan ini tentu saja berat dan menghancurkan hubungan rumah tangga, ditambah lagi jika sudah memiliki buah hati yang butuh kasih sayang dari orang tuanya maka sebisa mungkin untuk mempertahankan ikatan perkawinan hingga akhir hayat.

Kedua, penelitian yang kedua adalah sebuah penelitian yang diangkat oleh Syifa Hamama yang berjudul “Hukum Curhat Dimedia Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam” dalam penelitiannya seorang Syifa Hamama menjelaskan menggunakan sosial media sah-sah saja untuk semua orang, akan tetapi perlu diperhatikan dalam menggunakan sosial media tidak semerta-merta bebas begitu saja, tapi harus memiliki etika, ditambah lagi jika sudah berumah tangga apabila memiliki permasalahan didalamnya cukup selesaikan didalamnya tanpa menyebar luasakan, dalam hubungan rumah tangga setiap permasalahan yang ada cukup yang tahu terlebih dahulu hanya keduanya saja tanpa ada yang tau seberat apapun masalah dalam keluarga, karena jika permasalahan dalam rumah tangga dibawah keluar pasti akan memperburuk keadaan sebab, orang dari luar bisa saja tambah memperburuk permasalahan hubungan rumah tangga yang dialami pada saat itu, maka sebisa mungkin seberat apapun permasalahan dalam

rumah tangga cukup suami dan istri bicara baik-baik diantara mereka dan jika merasa belum ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bolehlah menceritakan kepada keluarga yang mampu menjaga rahasia permasalahan serta bisa memberikan pendapat demi mendapatkan jalan terbaik menyelesaikan permasalahan.⁶

Setelah peneliti mencoba membaca penelitiannya ternyata ada kesamaan yakni bagaimana hubungan rumah tangga memiliki etika dalam bersosial media, agar tidak semudah mungkin mengumbar perilaku tercela dalam rumah tangga, demi menjaga kehormatan serta keharmonisan dalam hubungan tersebut agar mampu bertahan hingga akhir hayat, kemudian perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya melihat dari keterpaksaan mengumbar perilaku tercela di khalayak umum yang perlu dikontrol, ditahan, atau dihindari sebesar apapun masalahnya dalam hubungan rumah tangga.

Maka, menggunakan sosial media bagi siapa saja khususnya pasangan suami istri perlu memperhatikan dan harus berhati-hati dalam merespon permasalahan yang dialami dalam keluarga agar mampu bijaksana dalam penggunaan media sosial sebab, pengguna media sosial bisa merespon apa yang mereka lihat serta rasakan dalam diri mereka untuk mencampuri permasalahan yang dialami tanpa mengetahui kenyataan yang ada dalam permasalahan tersebut, oleh karena itu hal ini perlu dihindari demi mempererat ikatan hubungan rumah tangga.

⁶ Syifa Hamama “Hukum Curhat Dimedia Sosial Etika Berumah Tangga Dalam Islam” (Kebumen: Institit Agama Islam Nadhatul Ulama) *Jurnal As Syare Jurnal Syariah dan Hukum* Volume, 1 No.1, Tahun 2022

Ketiga, penelitian yang diangkat oleh Ahmad Muthi' Uddin yang berjudul "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus dipengadilan agama kota Kediri) penelitian dari Ahmad Muthi' uddin menjelaskan bahwa sosial media bisa berdampak negatif terhadap hubungan rumah tangga, karena bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa diketahui oleh orang lain. Tentu, zaman yang sudah berubah ini perlu diketahui dan dipahami bersama khususnya dalam menggunakan media sosial kerap kali menjadi pokok permasalahan dalam hubungan rumah tangga, bagaimana tidak media sosial mampu mempengaruhi individu seseorang kearah yang lebih baik atau bahkan buruk, maka dalam hal ini ajaran islam harus tetap hadir untuk memberikan bagaimana ummat manusia khususnya ummat muslim itu sendiri mengikuti syariat dalam bersosialisasi entah langsung maupun tidak langsung.⁷

Peneliti mencoba memahami penelitian sebelumnya dan hal ini memiliki kesamaan dan perbedaan kedepan, kesamaan yang ada yakni hubungan rumah tangga yang berdampak negatif dikarenakan sosial media, perbedaan peneliti dengan sebelumnya mengenai keterpaksaan hubungan rumah tangga terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) dalam sosial media karena perilaku suami yang sudah melewati batas.

Peneliti sebelumnya menjelaskan media sosial sebagai latar belakang perceraian, maksud dari penelitian ini ada 3 hal yang mempengaruhi hubungan rumah tangga. *Pertama* jika pengguna media sosial tidak bisa melihat sisi positif

⁷ Ahmad Muthi Uddin "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Kediri) Kediri. Program pascasarjana institut agama islam tribakti.

dan negatif maka hal ini sangat mempengaruhi antara pasangan suami istri apabila penggunaan media sosial sembarangan artinya berinteraksi dengan orang lain tanpa sepengetahuan keduanya bisa menimbulkan kekhawatiran mendalam bahkan bisa saja berprasangka yang tidak seharusnya maka dari itu tetap kontrol diri masing-masing agar tidak berlebihan dalam penggunaan media sosial. *Kedua*, dampak negatifnya mengurangi interaksi bersama keluarga, rentan terhadap praktek perselingkuhan, mengumbar masalah keluarga, dan rentan fitnah. *Ketiga*, beberapa solusi untuk menghadapi pengaruh dalam bersosial media ialah: gunakan media yang bersifat positif, batasi waktu dalam menggunakan media sosial, hindari menggunakan hp ketika berkumpul bersama keluarga, beritahu siapa yang mengirim pesan selain pasangan atau keluarga demi menghindari sebuah fitnah.

Maka, persoalan ini jangan dianggap remeh karena dampaknya bisa memperburuk keadaan rumah tangga karena pada kenyataannya media sosial sudah mempengaruhi hubungan rumah tangga kearah negatif sebab, banyaknya pengguna termakan oleh rayuan yang menimbulkan permasalahan hingga sampai pada titik perselingkuhan yang masing-masing tidak mengetahui bagaimana penggunaan media sosial diluar jangkauan pasangan. Tentu dalam hal ini peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini sangat menghimbau jika sudah memiliki ikatan keluarga atau sudah menikah maka persoalan ini perlu diperhatikan serta mampu membangun kepercayaan masing-masing agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Keempat, peneliti yang diangkat oleh Mulyadi dan Mulyono bentuknya *ijtihad* dengan judul “Tuduhan Zina Dimedia Sosial Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer” dalam penelitian ini menggambarkan tidak mudah untuk mempercayai peristiwa penuduhan perzinahaan didalam sosial media, karena perlu bukti dan telaah lebih dalam untuk mempercayai suatu peristiwa yang timbul dimasyarakat. Oleh karena itu apapun peristiwa yang terjadi khususnya dalam kasus perzinahaan tidak bisa sembarangan menuduh seseorang tanpa ada bukti yang valid atau saksi yang melihat langsung atas kejadian yang sebenarnya, karena hal ini suatu hal yang sakral dan tidak bisa sembarangan menghakimi seseorang tanpa ada bukti yang bisa di paparkan atau bisa saja kita mengetahui jelas pengakuan dari pelaku perzinahan tetapi itupun pengakuanya atas dasar kesadaran diri sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari luar yang justru malah menekan pelaku perzinahan terpaksa mengaku dikarenakan dorongan paksaan tersebut.⁸

Peneliti berusaha membaca dan mencoba memahami peristiwa yang terjadi diatas memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang peneliti ingin lakukan yakni mengenai permasalahan zina, akan tetapi perbedaan dengan peneliti sebelumnya dalam hal mengumbar perilaku tercela dalam hubungan rumah tangga yang sudah memiliki bukti.

⁸ Mulyadi dan Mulyono “Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer” (Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat) *Ijtihad* 2019

Peneliti sebelumnya menyampaikan bahwa menuduh zina bisa merusak kehormatan seseorang. Maka, dalam hal ini jangan semerta-merta menuduh tanpa ada beberapa saksi yang melihatnya seperti islam mengajarkan jangan mempercayai suatu peristiwa khususnya dalam kasus perzinahan jika tidak memiliki saksi maka hal itu dianggap tidak sah [Lihat Surah annisa ayat 15 dan Shahih Al-Bukhori 3456] yang menjelaskan tentang tuduhan zina jika yang dilakukan itu benar maka perlu mendatangkan empat saksi yang langsung melihatnya, tetapi jika kurang dari itu maka tuduhan tersebut bisa gugur walaupun yang melihat hanya seorang saja.

Dalam penelitian ini sangat membantu untuk bisa berhati-hati dalam merespon sebuah permasalahan, apalagi penemuan masalah tersebut didalam media sosial yang begitu mudah bisa didapatkan akan tetapi tingkat kepercayaan terhadap permasalahan yang ada tidak bisa langsung dipercaya, perlu adanya tindak lanjut yang mampu menguatkan kepercayaan pada masalah yang ditemukan dalam media sosial. Oleh karena itu, tuduhan zina tidak boleh sembarangan begitu saja tanpa kecukupan saksi.

Kelima, penelitian selanjutnya diangkat oleh Mujawir Sadeli yang berjudul “Kehidupan Rumah Tangga Yang Berawal Dari Perselingkuhan” (studi kasus dikecamatan teweh tengah kabupaten barito utara) dalam penelitiannya si peneliti menggali apa yang menyebabkan perselingkuhan diawal, beberapa kasus yang dikemukakan oleh peneliti permasalahnya bermacam-macam yakni: perselingkuhan berawal dari istri yang merasa kurang diperhatikan oleh sang suami, kemudian ada juga istri merasa kekurangan dinafkahi oleh suami, dan ada

juga kasus yang dibahas karena persoalan agama kemudian dalam hubungan itu terjadi cekcok sampai terkena pukulan dan akhirnya berujung pada perceraian, dalam hal ini kasus yang diatas memiliki sedikit kesamaan terkait meninjau terlebih dahulu bagaimana perselingkuhan bisa terjadi. Akan tetapi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kedepan tentu saja berbeda, untuk penelitian kedepan membahas permasalahan adanya perselingkuhan didalam orang terdekat sampai mengumbar perilaku tercela dalam sosial media. Dan hal ini menjadi perhatian mendalam untuk peneliti meninjau, bagaimana kasus yang diangkat bisa jadi pelajaran yang berharga untuk suami istri agar mampu membangun keluarga yang saling mencintai satu sama lainnya.

Penelitian yang ada melihat serta memperhatikan bagaimana hubungan rumah tangga sampai pada titik perselingkuhan, banyak dari pasangan suami istri khususnya yang baru menikah belum mampu memahami dan mengontrol diri sehingga mudah emosi yang membuat ia merasa terbebani dalam hidupnya dikarenakan masalah dalam hubungan rumah tangga, padahal sebelum menikah masing-masing keluarga memberikan wejangan untuk belajar membangun hubungan rumah tangga dengan baik dan benar, tentu hal ini perlu disadarari bersama bahwa tidak akan mudah membangun sebuah rumah tangga oleh karena itu, keputusan untuk menikah tidak boleh sembarangan tetapi harus betul-betul dipikirkan agar hubungan rumah tangga kedepan bisa saling memahami dan membantu satu sama lain demi keutuhan dalam menjalin sebuah hubungan.

Keenam, peneliti yang diangkat oleh Annisa Nurjani yang berjudul “Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Qur’an” (kajian tafsir tematik) peneliti mencoba membaca apa yang diteliti penelitian mengenai persoalan diatas memiliki kesamaan dan perbedaan, kesamaanya terkait penelitian ini dengan penelitian yang ada terletak pada mengumbar aib di sosial media, akan tetapi perbedaan peneliti terletak pada rasa terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) didalam hubungan rumah tangga.⁹ Dalam penelitian sebelumnya meneliti terkait dalil-dalil dalam al-qur’an secara keseluruhan mengenai aib, dan tentu saja penelitian yang ingin peneliti lakukan berfokus pada satu peristiwa yang terjadi sampai berujung pada perceraian.

Penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pengumbaran aib dalam perspektif al-qur’an, salah satu contoh yang diambil dalam dalil qur’an yakni [Surah an-nisa ayat 148] artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Peneliti menangkap apa yang sudah Allah jelaskan dalam qur’an cukup jelas, maka apapun permasalahan dan kondisi yang dialami dalam keluarga sebisa mungkin untuk menghindari ucapan buruk atau mengumbar aib kepada siapapun.

Jika dalam hal ini masih bisa terlepas, maka perlu dilatih emosinya agar mampu terhindar dari hal-hal buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan khususnya dalam berumah tangga. Maka, dalam persoalan ini peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini sepakat bahwa dalam islam seberat apapun permasalahan dalam

⁹ Annisa Nurjani “Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Quran” (kajian tematik) *skripsi* 2021

rumah tangga jangan pernah mengumbar permasalahan atau aib secara terang-terangan entah secara langsung ataupun ke media sosial karena ini bisa berdampak buruk bagi banyak orang dan bagi diri sendiri tentunya.

Ketujuh, peneliti yang satu ini diangkat oleh Tri Widiyanti dengan judul “Persepsi Ibu Rumah Tangga Mengenai Tayangan Infotainment Insert Tv Dilihat Dari Sudut Pandang Islam” (studi kasus di desa candi kecamatan ampel kabupaten boyolali) singkat penelitian ini menjelaskan tentang positif dan negatifnya sebuah tayangan salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia, ia menjelaskan bahwa apapun tayangan yang ada di tv sah-sah saja akan tetapi perlu diperhatikan juga persoalan mengenai aib seseorang tidak perlu dibicarakan terang-terangan, sebab ini sangat berdampak buruk bagi yang menonton acara tersebut atau khususnya tayangan gosip.¹⁰

Dalam penelitian ini tentu ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian kedepan bahwa, kesamaan yang ada terkait mengumbar aib dan perbedaan peneliti kedepan terletak pada hubungan rumah tangga yang terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) di sosial media khususnya yang ada di aplikasi *tiktok* karena persoalan ini bermula pada aplikasi tersebut dan jutaan orang yang sudah menontonnya.

Peneliti bisa mengambil dua sisi positif dan negatif yang dijelaskan dalam peneliti sebelumnya mengenai persepsi ibu rumah tangga terhadap tayangan televisi *pertama*, dalam sisi positif mengenai penilaian ibu-ibu setelah menonton

¹⁰ Tri Widiyanti “Persepsi Ibu Rumah Tangga Mengenai Tayangan Infotainment Insert Trans TV Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam” (studi kasus di desa candi kecamatan ampel kabupaten boyolali) IAIN salat tiga

tayangan televisi yakni menarik karena acara tersebut membungkus dengan bagus serta pembawa acara terlihat menawan kemudian menghibur karena pembawa acara tidak terlihat kaku, membawa dengan santai, serta ada kelucuan yang membuat para ibu-ibu didesa candi sangat menikmati hiburan yang ditayangkan dalam televisi *kedua*, dalam sisi negatifnya bahwa tayangan yang ditonton oleh ibu-ibu desa candi menilai terkadang gaya bahasa pembawa acara terlalu berlebihan serta berita yang disampaikan dilebih-lebihkan, tentu dalam hal ini tidak baik bagi yang menonton karena gaya dan berita yang disampaikan tidak sesuai atau dilebih-lebihkan.

Oleh karena itu, peneliti sebelumnya meneliti serta menyampaikan sebuah fakta yang ditemukan dimasyarakat khususnya ibu rumah tangga yang ada didesa candi kecamatan ampel kabupaten boyolali menyatakan dan menilai tayangan televisi memiliki dua sisi yang sudah peneliti sebelumnya jelaskan serta penguatan peneliti sendiri dalam penelitiannya. Dan hal ini islam menjelaskan sesuatu yang berlebihan tidak baik bagi diri sendiri, karena bisa membawa dampak buruk.

Kedelapan, penelitian ini dibuat oleh dua orang yakni: Novella Susanti dan Alfurqan dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pengguna Sosial Media Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang” melihat penelitian ini menjelaskan terkait awal mula kampung ini, sebelum datangnya jaringan internet masyarakat setempat belum begitu banyak masalah dalam hubungan rumah tangga, setelah pemerintah memasang tower dikampung tersebut maka sosial media banyak digunakan oleh masyarakat

setempat, khususnya pengguna aplikasi facebook berdominan pemakainya. Setelah jaringan internet masuk hubungan rumah tangga cukup terbengkalai dan mendatangkan masalah kewajiban masing-masing dalam perkawinan, masalah tersebut salah satunya mengumbar aib disosial media yang mempengaruhi dan memperburuk keadaan hingga berujung perceraian.¹¹ Persamaan dan perbedaan penelitian ini ada pada dampak buruk mengumbar aib di sosial media *facebook*, perbedaanya jika peneliti sebelumnya membahas dampak secara umum mengenai ibu-ibu dikampung durian kandang, dan perbedaan peneliti kedepan berfokus pada satu peristiwa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) serta bagaimana tinjauan hukum islamnya.

Kesembilan, penelitian ini dibuat oleh 4 orang mereka adalah: Sarkowi, Marzuki, Fajar Kamizi, dan Hana Pertiwi judul penelitian yang mereka buat ialah “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital” penelitian ini membahas bagaimana sebuah hubungan rumah tangga tidak harmonis disebabkan karena sosial media yang begitu cepat berkembang mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya dalam hubungan rumah tangga sangat berdampak pada masing-masing pasangan. Oleh karena itu penelitian yang mereka berempat buat untuk menjaga satu sama lain dan mampu bertanggung jawab atas kewajibanya masing-masing serta terhindar dari kata perceraian.¹²

¹¹ Novella Susanti dan Alfurqan “Analisis Dampak Pengguna Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang” (*Jurnal pendidikan islam anak usia dini*) Universitas Negeri Padang

¹² Sarkowi, Marzuki, Fajar Kamizi, Hana Pertiwi “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam

Penelitian ini tentu ada kesamaan dan perbedaan yang menonjol dalam meneliti suatu peristiwa, jika kesamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti kedepan terletak pada hubungan rumah tangga yang bisa berakhir perceraian dikarenakan sebuah sosial media, dan perbedaanya dengan peneliti kedepan terletak pada hubungan rumah tangga yang terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) dan bagaimana tinjauan hukum islamnya.

Kesepuluh, penelitian ini dibuat oleh 2 orang yaitu: Ar miftah Al-faruqy dan M fahrur ridla judul penelitian yang mereka ambil adalah “Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadist” (kajian living sunnah) setelah peneliti membaca penelitiannya mereka berfokus kepada penelitian terhadap etika komunikasi dalam ajaran *as-sunnah* tentu bicara mengenai sunnah pasti mengetahui dan mempelajari ajaran baginda nabi Muhammad SAW penelitian ini dan peneliti kedepan tentu ada kesamaan dan perbedaanya.¹³ Kesamaanya secara umum meninjau penggunaan media sosial pada masa kini sesuai ajaran islam, perbedaanya peneliti meninjau bagaimana pandangan hukum islam terhadap hubungan rumah tangga yang terpaksa mengumbar perilaku tercela (aib) dimasa kini atau dimedia sosial.

Negeri Raden Fatah Palembang (*Jurnal, Medina.Te Jurnal Studi Islam*) Volume.18 no2 Desember 2020

¹³ Ar.Miftah Al-Faruqy Dan M Fahrur Ridla “Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadist” (kajian living sunnah) Wardah:Volume 33 no2 (2022) 218.244 ISSN 2503.3050 (online) ISSN 1412.3711 (print)

B. Kerangka Teori

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok permasalahan yang ada didalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa pokok dan inti teori sebagai kajian teori penelitian ini. Hal ini peneliti lakukan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menggali informasi tentang. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Rumah Tangga Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (AIB) Pada Masa Kini.

1. Pengertian.

Pernikahan adalah akad yang kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang no.1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu bersifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai yang dapat mengasihi dan dikasihi yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan hidup . Rasulullah bersabda: *“Dari Abdullah bin Mas’ud RA Rasulullah Saw berkata kepada kami. Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan*

¹⁴ Wahyu Wibisana “Pernikahan Dalam Islam”, *Junal Pendidikan Agama Islam*, Volume, 14 No. 2, 2016. hal 185-186

memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan syahwat)”. (HR.Bukhari Muslim).

Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif, untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat indra. Sedangkan menurut Hukstra, perasaan adalah suatu fungsi jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengatahuanya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif.¹⁵

Aib menurut al-fairuz abadzi dalam *Al-Qamush al-muhith*, secara bahasa dapat didefinisikan sebagai cacat atau kekurangan. Bentuk jamaknya adalah *uyu*. Adapun sesuatu yang memiliki aib dalam bahasa arab disebut *ma'ib*. Dalam kitab *ad-dur al-mukhtar*, Al-Hasfaki menyampaikan bahwa sebagian ulama madzhab Hanafi menjelaskan aib dengan pengertian: “Suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptanya dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan.”¹⁶

Maka aib dapat diartikan sebuah cela atau kondisi seseorang dilihat dari sisi keburukanya, atau hal yang tidak baik tentangnya. Seringkali kita mendengar suatu informasi dari orang lain lalu menjadikan hati merasa tidak enak, maka hal ini dapat disebut aib. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu deskripsi.

¹⁵ Agus Sujanto, Psikologi Umum, 75 (Dalam *Jurnal miswari* UIN walisongo semarang)

¹⁶ Muhammad Qamaruddin: *Artikel* (alumni pondok pesantren uii)

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Atau dengan kata lain sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video.¹⁷

Definisi hukum islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab dan melahirkan kata *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkanya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Al-Fayumi menyebutkan *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah (Al-fayumi, 1950:145) Hukum islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islam*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Alqur'an dan As-sunnah, istilah *al-hukm al-islam* tidak ditemukan.¹⁸

¹⁷ Rafi Saumi Rastian (mahasiswa jurusan teknik informatika UNPAS) 113040154
Maret, 1, 2012

¹⁸ Nimda: (2012-02-29) Universitas Pasundan Bandung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Peneliti menggunakan penelitian konten, karena data yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu ada pada podcast beberapa publik figure beserta salah satu tayangan televisi Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.²⁰ Dalam pendekatan penelitian kualitatif peneliti diharuskan untuk benar-benar melihat dan memperhatikan data yang ingin diperoleh.²¹

¹⁹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet.2. hal.39

²⁰ Lexy, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 330.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018) hal. 16-18

2. Tempat atau Lokasi Penelitian.

Peneliti mengambil obyek penelitian di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten.

3. Informan Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Norma Rismala sebagai sumber permasalahan dalam penelitian ini. Teknik Penentuan Informan dengan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan didalam penelitian atau teknik pengambilan data secara sengaja. kemudian teknik penentuan infroman pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan informasi jelas terkait peristiwa yang dialami oleh norma rismala pada saat itu.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik yang digunakan dalam penentuan informan skripsi ini berupa *purposive sampling*, yakni yang digunakan untuk mengambil sample yang didasarkan atas tujuan tertentu, melakukan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui situasi tersebut. Dan adanya informan ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang

sebenarnya terjadi dalam rumah tangga saudara norma rismala hingga berujung pada perceraian dan penelitian ini berada di kota Serang Banten.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara:

- a. Observasi. Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melihat langsung peristiwa di lokasi yakni di Kecamatan Cipocok Jaya dan mencari data yang pernah terjadi dalam kasus ini, yang kemudian nantinya peneliti akan menggali semua data-data yang diamati di lapangan.
- b. Wawancara. Merupakan Teknik pengumpulan data dimana peneliti akan langsung berkomunikasi dengan para informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan baik yang dilakukan secara tatap muka maupun tidak.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah kegiatan dimana peneliti akan mengumpulkan data dan kemudian menyusunnya untuk kebutuhan penelitian sehingga menjadikan melengkapi bahan keterangan berbagai persoalan pada penelitian. Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan prosos wawancara bersama Norma Rismala di Kecamatan Cipocok Jaya, persiapan bersangkutan dalam mengambil keputusan yang bijak agar tidak mudah dan mampu menghindari mengumbar perilaku tercela dalam dunia sosial media dan dalam kondisi apapun itu, untuk

tidak memperburuk keadaan serta bisa menjadi contoh untuk pasangan suami istri lainnya.

6. Keabsahan Data.

Pada penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data, maka peneliti memilih untuk menggunakan Teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²²

7. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

²² Lexy, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 330

²³ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 333-345.

a. Reduksi Data. Peneliti akan melakukan seleksi terhadap data yang telah ada, agar nantinya memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data. Peneliti akan menyajikan beberapa data atau informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir pada analisis data, maka peneliti akan melakukan analisis data dengan melihat semua data yang telah disusun dan diseleksi dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada lalu membandingkan data tersebut dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian

- 4.1 Bagaimana hubungan rumah tangga pada saat itu?
- 4.2 Apa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga berujung pada perceraian?
- 4.3 Bagaimana peristiwa permasalahan itu bisa terjadi?
- 4.4 Apakah masing-masing keluarga turut andil untuk memberikan jalan terbaik?
- 4.5 Apa yang mendorong saudara NR mengumbar perilaku tercela hubungan rumah tangga di sosial media?
- 4.6 Bagaimana pandangan hukum islam terkait hubungan rumah tangga terpaksa mengumbar perilaku tercela (AIB) pada masa kini atau di sosial media?

Penelitian ini bisa dibilang cukup sulit diawal, sebab data yang ingin peneliti ambil jaraknya jauh dan sumber datanya pun tidak bisa menerima wawancara dari sembarangan orang, melihat permasalahan yang dialami jarang terjadi di Indonesia oleh karena itu informan tersebut atau saudara NR sulit untuk membuka diri setelah kejadian yang dialami.

Akan tetapi kebutuhan data yang ingin peneliti ambil sudah diwakilkan dengan cara metode yang sudah tercantum pada bab sebelumnya, dan bersyukur peneliti bisa mendapatkan hasil wawancaranya dari public figure serta media-

media yang cukup besar di Indonesia salah satunya melalui channel youtube denni sumargo.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menguraikan pertanyaan yang sudah peneliti buat diatas untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan yang dialami saudara NR sampai terpaksa mengumbar perilaku tercela (AIB) antara hubungan keluarga hingga berujung perceraian, serta pandangan hukum islam terkait masalah tersebut.

4.1 Jawaban pada wawancara *pertama* dalam podcast channel youtube denni sumargo yang mulai diunggah pada tanggal 28-Desember-2022 sudah ditonton sebanyak 24.062.428 sampai pada tanggal 17-April-2023 podcast tersebut saudara NR menjawab: “Pernikahan saya dengan suami berlangsung pada bulan 4 tahun 2021 nah setelah menikah awalnya saya tinggal dirumah bapakku, abis itu 2020 sebelum menikah saya pernah pergoki hp suami chatan di *whatsapp* dengan ibuku soal hubungan badan layaknya pasangan suami istri, di pesan tersebut saya membaca isi chat antara suami saya dengan ibuku membuat saya kaget karena ini hal yang tidak masuk di akal saya, setelah beberapa kejadian janggal saya coba ngomong sama adik kandung dari suami saya tentang masalah ini. Kemudian setelah saya tahu hubungan suami saya dengan ibuku melalui pesan *whatsapp* akhirnya saya bilang ke bapak dan membawa bukti chat setelah itu saya, bapak, ibuku, dan suami kumpul bersama untuk menanyakan apa maksud dari isi pesan yang ada di *whatsapp*? Ibuku menjawab itu salah ketik, dan saat itu tiba-tiba suami saya menangis dan mengakui dia khilaf, tetapi ibu saya tetap gak ngaku. Setelah tau permasalahan itu saya dengan suami memutuskan pindah rumah pada bulan 7 2021 tujuannya agar tidak terjadi lagi masalah yang kemarin akan tetapi ibu dan bapak saya marah karena tidak ngomong kalau mau pindah terkhusus lagi ibu saya yang emosi sampai saya kena sumpah serapa beliau, dan ternyata setelah pindahpun hubungan antara suami saya dengan ibuku masih berlanjut karena saya pernah melihat hp suami dan nemu pesan dari ibuku dan isi chatnya tidak layak menurutku.”

Menurut peneliti, wawancara yang sudah dilakukan diatas akan peneliti coba per jelaskan awal mengenai hubungan permasalahan yang dialami oleh saudara NR sebelum akhirnya menikah antara NR dengan suaminya RZ pada

tahun 2021, keduanya sudah saling kenal lama dan berpacaran kurang lebih 4 tahun mulai dari tahun 2017. Berjalanya waktu tahun 2020 sebelum akhirnya menikah saudara NR mengetahui hubungan suaminya dengan ibunya melalui pesan whatsapp yang isinya tidak layak obrolan itu ada diantara mereka, tentu dalam hal ini saudara NR merasa curiga hingga akhirnya menanyakan apa maksud dari pesan yang ada di whatsapp, dan setelah kejadian yang sudah dialami saudara NR memaafkan perbuatan yang sudah dilakukan hingga tahun 2021 bulan 4 NR dan RZ akhirnya menikah biarpun masalah yang dialami cukup fatal pada saat itu, karena NR merasa ini cinta pertamanya maka pernikahanpun terjadi. Disaat sudah menikah ternyata saudara RZ kedapatan selingkuh juga dengan perempuan lain dan NR mengathui melalui pesan yang masuk dalam *whatsapp* suaminya pernah mendengar voice note perempuan lain berbicara ingin ketemu dan sempat ada ungkapan marah diantara mereka hingga akhirnya NR dan RZ adu mulut karena masalah itu sampai sempat terjadi KDRT. Peneliti memiliki pandangan bahwa sebetulnya permasalahan antara NR dan RZ sudah ada sebelum menikah karena adanya hubungan antara saudara RZ dengan ibu kandung dari NR akan tetapi karena NR merasa ini sebuah kekhilafan maka hubungan antara NR dengan RZ berlanjut ke pernikahan.

Gambar 4.1 Wawancara Pertama Dengan Denny Sumargo



Peneliti sangat bersyukur dengan adanya wawancara diatas sangat membantu untuk pengambilan data dari informan demi kebutuhan penelitian ini, karena informan sendiri masih menutup diri untuk membicarakan permasalahan yang dialami pada saat itu.

Maka setelah tahu permasalahan yang dialami oleh saudara NR, peneliti ingin menyampaikan kepada calon pasangan suami istri serta kedua orang tuanya yang akan melepas anaknya untuk membangun hubungan rumah tangga, karena sebelum ada ikatan hubungan suami istri maka orang tua punya tanggung jawab dalam kebaikan anaknya kelak.

Oleh karena itu jika ingin melangsungkan pernikahan tanyakan pada diri masing-masing apakah sudah layak dan siapkah untuk membina hubungan rumah tangga kedepan.

4.1 Wawancara *kedua* dalam stasiun tv program pagi-pagi ambar di trans tv yang sudah di unggah pada tanggal 10-Januari-2023 dengan jumlah penonton 778.258 terakhir pada tanggal 17-April-2023 saudara NR menjawab: “Sebelum saya menikah si RZ merasa nyaman dengan ibuku karena setiap dirumah bajunya dicuciin sama ibuku, dan kalau mau kerja disiapkan juga bekalnya tapi soal ini saya sendiri tidak tau perasaan suamiiku kepada ibuku bagaimana karena saya merasa baik-baik saja tetapi justru malah berdampak buruk bagi saya setelah si RZ

mengungkapkan perasaannya depan media umum dan pastinya saya gak nyangka aja kalau dia punya perasaan itu.”

Pendapat peneliti dan memperjelas soal wawancara diatas bahwa saudara NR tidak memiliki perasaan buruk antara hubunga RZ dengan R sebagai ibu kandung dari NR, karena selama berpacaranpun semuanya berjalan seperti biasa saja akan tetapi ternyata dibalik itu hubungan antara RZ dengan R sebagai ibu kandung dari saudara NR menyimpan perasaan suka diantara mereka dan ini hal yang tidak disadari oleh NR selama ada di rumah, ternyata cukup lama hubungan mereka sudah kebetuk tanpa disadari. Sampai-sampai kebutuhan pribadi RZ di penuhi oleh ibu kandung NR seperti isi jawaban diatas, tentu dalam hal ini tidak ada perasaan yang perlu dicurigakan akan tetapi perbuatan yang dilakukan ternyata melebihi batas sampai timbul perasaan nyaman antara keduanya.

Gambar 4.1 Wawancara Kedua Di Stasiun TV



4.1 Wawancara *ketiga* dalam podcast salah satu public figure yang cukup terkenal yaitu ashanty video yang di unggah di channel youtubanya pada tanggal 12-Januari-2023 dengan jumlah penonton 616.986 sampai pada tanggal 17-April-2023 di podcast tersebut saudara NR menjawab: “Di usia saya 19 tahun saat itu saya pernah pergoki isi chatan antara RZ dengan ibuku, pada waktu itu saya tidak menyangka kalau itu bisa terjadi antara ibuku dengan RZ tetapi sayapun tidak seratus persen percaya dengan apa yang sudah mereka lakukan pada saat itu, saya merasa bingung bagaimana merespon kejadian yang saya temui sebab, ini

memalukan untuk saya ceritakan kepada siapapun dan seiring berjalanya waktu akhirnya saya menikah dengan RZ pada tahun 2021. Setelah pernikahan kami pindah rumah dengan tujuan agar permasalahan yang sempat terjadi tidak terulang lagi dan menghindari juga prasangka buruk, tetapi ibu saya marah-marah karena pindah dari rumah dan saya anggap respon marah itu karena jauh dari RZ.”

Hasil wawancara diatas peneliti akan coba menguraikan dan memperjelas lagi jawaban dari saudara NR ketika berbicara dalam podcast ashanty, sebelum pernikahan berlangsung pada tahun 2021 ternyata saudara NR sempat memergoki isi pesan antara RZ dengan R sebagai ibu kandung dari NR dengan isi pesan melalui *whatsapp* yang mengandung pesan tidak seharusnya terjadi pada mereka.

Gambar 4.1 Wawancara Ketiga Dengan Ashanty



4.2 Jawaban wawancara *pertama, kedua, dan ketiga* saudara NR menjawab:”Adanya perselingkuhan antara RZ dengan ibuku ketika saya masih berpacaran, dan saat itu saya masih berumur 19 tahun sempat menemukan isi chatan mereka dan karena saya masih cukup muda sayapun merespon tidak begitu serius menanggapi kejadian tersebut, akan tetapi saya menanyakan langsung ke RZ apa maksud dari isi pesan yang kalian obrolkan dan dia menjawab salah ketik dan pada kejadian itu kita sempat adu mulut karena membahas soal ini.

Menurut peneliti perselingkuhan antara RZ dan R sudah terjadi lama sebelum akhirnya NR dan RZ menikah secara sah pada tahun 2021, akan tetapi bukti perselingkuhan tersebut tidak cukup kuat karena NR merasa hubungan

antara keduanya masih dianggap normal tetapi jika itu terjadi atas kesadaran, NR menganggap sebuah kekhilafan dan bisa diterima dengan harapan hubungan masing-masing bisa lebih baik dan menjaga satu sama lain.

4.3 Jawaban wawancara *pertama, kedua, dan ketiga* NR menyampaikan:”Pada bulan November tahun 2022 saya kerja diluar rumah dan suami saya RZ jualan mie ayam di kontrakan, saat itu jam 1 siang daganganya sudah tutup dan bapak saya juga pergi ke jakarta beli bahan-bahan mie ayam, kemudian warga sekitar merasa aneh dan curiga ko jam segini daganya udah tutup padahal biasanya tutupnya jam 8 malam dan perasaan ini cukup sering warga sekitar mencurigai bahwa RZ dan R tidak seperti menantu dan mertua pada umumnya. Sebelum akhirnya warga kedapatan, tetangga saya pernah mengintip dari ventilasi rumahnya ke kontrakan rumah saya katanya RZ dan R dalam posisi tanpa busana dan berhubung tidak ada bukti makanya warga yang sempat mengintip itu tidak bersuara pada saya. Hingga akhirnya pada bulan november sekitar jam 1 siang ibu saya masuk kekontrakan dan warga sekitar melihat, setelah menunggu lama rasa curiga warga akhirnya menelpon salah satu dari organisasi pemuda yang ada dikampung untuk menggrebek kontrakan dan mereka ada 3-4 orang, sebelum mereka melakukan itu mereka sempat ngintip dulu dari atap rumah tapi tidak ada orang, sampai-sampai mereka mendengar ada suara seperti orang berhubungan badan, saat itu mereka langsung bergegas mengetok pintu tapi tidak dibuka hingga akhirnya mereka menggrebek kontrakan dan ketua pemuda langsung menanyakan kepada RZ kalian lagi ngapain? Dan RZ langsung meminta maaf dan berbicara saya khilaf setelah itu RZ kabur dari kontrakan, dan yang menggrebek sempat mau ambil foto dan video untuk bahan bukti tetapi ibu saya melarangnya.”

Peneliti akan berusaha menguraikan singkat dan jelas wawancara diatas, sebelum akhirnya hubunga saudara NR dan RZ berujung pada perceraian. Ketika semasa pacaran NR sudah sempat memergoki isi pesan *whatsapp* antara RZ dengan R sebagai ibu kandung dari NR tapi ia menganggap sebuah kekhilafan dan akan ada perberubah serta tidak terjadi lagi, hingga akhirnya menikah pada tahun 2021, akan tetapi seiring berjalanya waktu hubungan antara RZ dan R ternyata masih berlanjut sampai akhirnya saudara NR mengetahui lagi dari warga bahwa

keduanya berselingkuh setelah kecurigaan yang dialami warga yang sudah cukup lama.

4.4 Jawaban wawancara *pertama, kedua, dan ketiga* saudara NR menyampaikan bahwa “setelah kejadian itu sepupu aku telpon dan posisi saya masih bekerja kemudian dia menjelaskan tentang masalah emak dan suaminya RZ di grebek warga, setelah itu saya balik dan malamnya dikumpulkan sama pak rt yang ada di kampung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi siang hari. Saat dikumpulkan untuk di sidang yang hadir disitu saya, bapak, RZ, kakak dari RZ, dan ibu saya, pas lagi kumpul RZ tetap gak ngaku dan ibuku juga bilang dirumah itu hanya ngadem aja dan bilang belum, nah disitu dalam hati saya kalau emang belum berarti ada niat untuk berbuat. Kemudian pak rt langsung menanyakan kepada bapak ini bagaimana? bapak jawab biar warga pada tau, saya sudah gak menerima istri saya sebagai istri dan RZ sebagai menantu saya, setelah itu bapak meminta semacam uang denda pada mereka yang nominalnya cukup besar dengan tujuan salah satunya biaya perceraian, setelah itu selesai paginya ibu mertua saya datang kerumah dan saya sampaikan sebetulnya hubungan antara emak dan RZ sudah cukup lama saya tau hingga akhirnya warga sendiri yang menggrebek mereka.

Dengan wawancara yang diatas setelah warga memergoki saudara RZ dan R sebagai ibu kandung dari NR, bapak rt bersegera hari itu juga tepatnya malam hari mengajak keluarga masing-masing pihak, dan yang hadir saudara NR, bapaknya, saudara RZ dan kakaknya beserta ibu kandung NR yaitu ibu R untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumahnya, dan pada saat itu saudara RZ dan R tetap tidak mengakui tidak ada kejadian yang aneh saat warga datang kerumah hingga akhirnya bapak NR sudah tidak menerima istrinya sebagai istri sahnyanya dan RZ sebagai menantunya sekaligus meminta denda pada mereka dengan tujuan untuk biaya perceraian serta kerugian dan sakit hati yang dirasakan.

4.5 Jawaban saudara NR dalam podcast *pertama* “Sudah cukup lama permasalahan yang saya alami saya pendam begitu aja dan bingung mau menceritakan ke siapa soal ini, karena pertama orang yang melahirkan saya dan cinta pertama saya ternyata punya hubungan yang tanpa sadar saya rasakan

sebegitunya mereka lakukan, sebab pertama saya temukan hubungan aneh antara mereka ketika saya belum menikah dan sayapun anggap mungkin salah ketik atau khilaf. Berjalanya waktu setelah menikah saya juga menemukan RZ pernah selingkuh dengan wanita lain melalui aplikasi *whatsapp* diapun mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya setelah kita berantem lama, hingga akhirnya masalah yang sudah-sudah tuhan jawab ketika warga menggerebek suami saya RZ dan R sebagai ibu kandung saya mencurigakan ternyata masih ada hubungan dan sayapun gak menyangka bisa terjadi lagi. Kemudian setelah masalah terjadi saya menceritakan kisah saya kedalam sosial media yaitu *tiktok* karena masalahnya begitu berat dan tidak gampang dilupakan saya ingin mengungkapkan perasaanya disitu tanpa berpikir dampak dll.

Menurut peneliti perasaan yang dialami saudara NR cukup berat bahkan bisa dikategorikan sangat berat, karena kedua orang yang dia sayangi membuat hatinya sakit padahal berharap bisa ada perubahan dan lebih baik hubungan masing-masing diantara mereka. Permasalahan ini cukup rumit dan sangat menyedihkan sebab, bapak dari NR memutuskan untuk menceraikan istrinya sebagai Istri sahnya ibu kandung dari NR dan NR akhirnya juga menceraikan RZ kemudian hubungan antara NR dan R menjauh karena masalah perselingkuhan hingga akhirnya setelah masalah itu terjadi beberapa bulan kedepan saudara NR mengungkapkan masalah hubungan keluarga atau mengumbar perilaku tercela (AIB) kedalam sosial media tanpa berpikir panjang dan bagaimana dampaknya setelah itu.

4.6 Jawaban atas pertanyaan diatas: Pada dasarnya dalam pandangan hukum islamnya terkait mengumbar aib seseorang dilarang atau haram, kecuali masalah tersebut sudah mempengaruhi jiwa seseorang dan memiliki dampak buruk terhadap dirinya. Oleh karena itu, aib bisa dibuka kepada orang terdekat dan terpercaya dan lebih baiknya kepada ahli yang betul-betul menghadirkan jawaban atas ketidak tahuan, sekaligus mampu merahasiakan apapun permasalahan buruk

yang dialami tetaplah ditahan untuk tidak menyebarkan dalam bentuk apapun misalnya secara langsung atau kedalam sosial media.

Karena hal ini justru bisa menambah dan memperburuk keadaan, sebab orang-orang bisa mudah menghakimi diri kita dikarenakan kurangnya pengetahuan atas masalah yang dialami, bahkan bisa lebih parah kekurangan ilmu yang menyebabkan keluar pembicaraan dan ketikan dalam sosial media sembarangan dan tidak bijaksana dalam menanggapi persoalan yang justru bisa saja menambah beban dalam diri.

Dalam Qur'an surah An-nur Ayat 19 mengatakan: *“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar dikalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.*

Kutipan ayat diatas cukup mudah diresapi serta dipahami, bagi siapapun yang berbuat dosa tidak diperbolehkan untuk menyebarkan kesalahannya atau aibnya kepada seseorang, apalagi menyebarkan aib seseorang kepada orang lain atau lewat sosial media.

Seberat apapun masalah yang dialami bijak-bijaklah dalam merespon dan mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan, bukan untuk saling mengumbar aib antara kedua belah pihak, karena masalah yang didapatkan semata-mata dari Allah maka dari itu timbulnya masalah pada diri seseorang untuk belajar dan mampu menyelesaikan permasalahan bukan justru menambah permasalahan,

dikarenakan terpaksa mengumbar aib karena beban yang dirasakan serta keadaan yang mendorong perasaan untuk melakukan hal yang tidak perlu dilakukan.

Di dalam Hadist menyampaikan: *“Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat”* (HR. Ibnu Majah)

Hadist diatas menjelaskan Allah akan menjaga dan menutupi aib seseorang, jika aibnya tersebar maka itu karena ulah tangan orang tersebut, artinya dia sudah sering melakukan maksiat atau perbuatan tercela yang mungkin belum ada respon terhadap dirinya sendiri untuk memiliki perasaan berubah hingga akhirnya aibnya Allah tampilkan untuk orang tersebut agar benar-benar memiliki kesadaran dan mengakui terhadap kesalahan yang ia perbuat.

Maka, pandangan hukum islam terkait masalah yang diatas tetap saja tidak boleh atau *haram* mengumbar perilaku tercela (AIB) antara pasangan hubungan suami istri atau di luar itu, atas dasar perasaan terpaksa karena keadaan dan beban yang dialami.

Ajaran islam sudah mengajarkan jika permasalahan dalam hubungan keluarga tidak kunjung selesai, maka ceritakan kepada orang yang mampu memberikan solusi bukan dengan niat mengumbar aib tetapi untuk menyelesaikan persoalan, dan jika sudah mendapatkan jalan terbaiknya tidak perlu lagi mengungkapkan perasaannya atau masalah yang sudah terjadi kedalam sosial media, karena bisa saja ini menambah masalah lagi antara hubungan keluarga masing-masing.

B. Pembahasan

Memperhatikan tujuan dari seseorang berumah tangga adalah agar bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman didalamnya dikarenakan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi serta mengetahui satu sama lain hingga memiliki seperasaan dan senasib sepenanggungan didalam menjalani sebuah kehidupan. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum Ayat 21 juga telah disinggung yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Penjelasan ayat qur'an diatas memiliki makna yang begitu besar bagi pasangan suami istri agar mengetahui bahwa sebuah pernikahan memang tidaklah mudah akan tetapi jika dipikirkan dan dijalani bersama akan membawa keberkahan.

Dalam penjelasan salah satu hadist tentang mengumbar aib bisa dilihat dalil dibawahnya yang berbunyi:

الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعِيرُ

Artinya: *“Seorang mukmin itu menutup aib dan menasihati saudaranya. Sedangkan orang fajir dia membongkar aib dan mencela saudaranya.”*

Penjelasan sebuah hadist diatas menunjukkan bahwa perbuatan tercela atau aib tidak diperbolehkan untuk mengumbar ke sembarangan orang, oleh karena itu hubungan rumah tangga jika memiliki masalah seberat apapun cukup dinasihati atau bicara dengan keluarga masing-masing pihak jika tidak memiliki solusi.

Maka permasalahan yang sudah dipaparkan diatas berdasarkan hasil penelitian, maka hubungan antara NR dan RZ sudah cukup lama hingga akhirnya menikah pada tahun 2021, akan tetapi sebelum menikah dan berujung pada perceraian saudara RZ dan R sebagai ibu kandung dari NR memiliki perasaan tersembunyi tanpa diketahui oleh saudara NR, dan pada suatu waktu akhirnya NR menemukan isi pesan dalam handphone RZ lebih tepatnya aplikasi *whatsapp*, ternyata ada komunikasi antara R dan RZ yang membuat ia merasa aneh dan tidak sepatutnya isi pesan yang mereka lontarkan ada dalam handphone tersebut.

Dengan temuan permasalahan yang dialami saudara NR, maka peneliti melihat ia tetap memaafkan dan masih menerima serta mempertahankan hubungan dengan RZ karena merasa ini cinta pertamanya dengan harapan ada perubahan suatu hari nanti ketika dalam membangun rumah tangga. (Kartika Sari 2012)

Hingga akhirnya pernikahan antara saudara NR dan RZ berlangsung pada tahun 2021, berjalanya waktu NR pun masih menemukan suaminya RZ berkomunikasi dengan wanita lain sampai berdampak buruk pada hubungan antara keduanya hingga berkelahi karena pengaruh negatif terhadap sosial media yang mengganggu keharmonisan keluarga. (Ahmad Muthi Uddin)

Pernikahan antara saudara NR dan RZ masih tetap berjalan biarpun masalah yang dihadapi cukup berat, karena saudara NR masih memiliki prasangka baik atas saudara RZ, agar bisa tetap menjalin hubungan dengan baik serta mampu menghindari perbuatan maksiat yang membuat disorientasi harmonisasi rumah tangga menjadi kacau (Sarkowi, Marzuki, Fajar Kamiji, Hana Pertiwi 2020) oleh karena itu jika sudah berkeluarga bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media agar tidak mudah terpengaruh oleh siapapun terkhusus bagi lawan jenis.

Berjalan setahun lebih pernikahan saudara NR dan RZ tepat pada tahun 2022 skitar bulan november, permasalahan hubungan mereka tiba-tiba begitu besar dan sangat menyakitkan hati seorang NR karena disaat itu warga yang hidup berdampingan dengan rumah kontrakan RZ dihampiri sebab merasa curiga dengan tingkah saudara R dengan RZ yang berada dalam rumah lama tanpa NR dan bapaknya, sekaligus dagangan mereka tutup diwaktu yang tidak biasa mereka lakukan, hingga pada akhirnya warga menghampiri mereka secara paksa.

Dengan permasalahan yang ditemukan warga akhirnya kedua belah pihak antara keluarga NR dan RZ dipertemukan oleh ketua rt setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan warga, dan disaat itu NR cukup

emosi dan marah hingga malu apa yang dilakukan oleh RZ dan R sungguh tidak biasa, maka disitu bapak dari NR mengutarakan pisah dengan istrinya begitupun saudara NR rela menggugat cerai atas suaminya yang selama ini saudara NR masih ingin menjalin hubungan dengan RZ akan tetapi waktu berkata lain dan akhirnya merekapun pisah, kemudian bapak dari saudara NR sempat meminta uang denda dengan tujuan membiayai proses perceraian dan membalas kerugian permasalahan ini.

Satu bulan kemudian setelah masalah selesai, saudara NR mengungkapkan perasaan hatinya kedalam sosial media melalui aplikasi *tiktok* sampai viral atas persoalan yang sebelumnya menimpa pada dirinya hingga menghancurkan hubungan antar keluarga, dan menurut peneliti hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh saudara NR karena permasalahannya sudah selsesai. Jika ini diungkapkan ke sosial media maka aib yang sudah ditutup oleh masing-masing keluarga justru di buka oleh tangan NR itu sendiri, sampai akhirnya satu kampung mengetahui bahkan para pengguna media sosial tahu atas keburukan yang dilakukan RZ maupun R itu sendiri, dan pastinya ini tidak dibenarkan dalam hukum islam karena perbuatan tercela (AIB) tidak layak untuk dipertontonkan secara umum.

Oleh karena itu pentingnya mengetahui etika dalam menggunakan sosial media dan tahu batasan-batasanya serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam memakai media sosial, serta menyadari apa yang ditulis dan diungkapkan perlu dipikirkan baik-baik. Dan sebetulnya hukum curhat dalam sosial media boleh saja, akan tetapi bukan untuk digunakan mengumbar perilaku

tercela hubungan keluarga itu sendiri melainkan digunakan untuk kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain. (Syifa Hamama 2022)

Maka izinkan peneliti menyampaikan setelah mengetahui hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan, maka baiknya seberat apapun masalah dalam keluarga hindari untuk menceritakan atau mengumbar aib seseorang khususnya dalam hubungan keluarga mau secara langsung atau ke media sosial, karena ini salah satu dosa besar yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada orang-orang yang terpercaya atau dengan para ahli dengan tujuan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung selesai. Dan jika merasa mendapatkan jalan keluar setelah memutuskan apa yang terbaik untuk kehidupan kedepan, maka tidak perlu lagi mengungkapkan masalah aib yang sudah berlalu biarlah berlalu dan menjadi pembelajaran berharga dikemudian hari agar ini tidak terjadi lagi.

Semoga penelitian ini membantu bagaimana menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis serta mampu menghindari keterpaksaan dalam mengungkapkan perasaan atau mengumbar perilaku tercela (AIB) secara langsung maupun ke media sosial ketika dihadapkan dengan masalah yang sangat sulit dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yaitu:

1. Seberat apapun permasalahan dalam rumah tangga pasti bisa diselesaikan, jika permasalahan yang dialami dalam keluarga tidak kunjung selesai maka perlu menceritakan biarpun aib sekaligus, oleh karena itu orang terdekat, terpercaya atau dengan para ahli yang mampu merahasiakan sekaligus menjaga dan memberikan solusi, hal ini sangat berpengaruh untuk menghindari dan ketidakperluan mengumbar perilaku tercela kepada siapapun, sebab justru ini memalukan kepada diri sendiri.
2. Tinjauan hukum islam terkait hubungan keluarga yang terpaksa mengumbar perilaku tercela (AIB) pada dasarnya tidak diperbolehkan atau haram hukumnya sekaligus masalah seberat apapun tetap saja tidak boleh diungkapkan kepada sembarangan orang apalagi mengungkapkan kedalam sosial media sangat fatal. Dan ini termasuk salah satu dosa besar yang di benci oleh Allah, oleh karena itu bijak-bijaklah dalam menghadapi permasalahan hubungan rumah tangga hingga memikirkan baik buruknya dalam mengambil keputusan.

B. Saran

1. Ikutilah syariat islam dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis hingga sampai pada titik *sakinah, mawaddah, warahmah* karena jika hubungan diawali dengan pacaran maka bisa memperburuk keadaan sebab dalam islam hukumnya haram, dan baiknya cukup dengan sebuah *ta'ruf* yang diajarkan dalam islam
2. Hindari mengumbar aib seseorang secara langsung maupun kedalam sosial media biarpun seberat apapun masalah yang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Wibisana, Wahyu, 2016. *“Pernikahan Dalam Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 14 No.2
- Furchan, Arief. 2005. *“Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. II.
- Sari, Kartika. 2012. *“Forgiveness Pada Istri Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami”(Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh) Jurnal Psikologi*.
- Hamama, Syifa. 2022. *“Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam” (Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen) Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Harlina, Yuni. 2015. *“Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”Jurnal Hukum Islam*.
- Uddin, Muthi, Ahmad. *“Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Kediri)*
- Mulyadi, dan Mulyono. 2019. *“Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer” (Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat) Ijtihad*.
- Sadeli, Mujawir. 2009 *“Kehidupan Rumah Tangga Yang Berawal Dari Perselingkuhan”(Studi Kasus Di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara) Skripsi,Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*.
- Lexy, J. Moloeng. 2011. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2018. *“Metodologi Penelitian Pendidikan”* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *“Metodologi Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurjani Annisa, *“Fenomena Mengumbar Aib Dalam Perspektif Al-Quran” (kajian tematik) skripsi 2021*

Widiyanti Tri, “*Persepsi Ibu Rumah Tangga Mengenai Tayangan Infotainment Insert Trans TV Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam*” (studi kasus di desa candi kecamatan ampel kabupaten boyolali) IAIN salat tiga.

Susanti Novella dan Alfurqan “*Analisis Dampak Pengguna Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang*” (*Jurnal pendidikan islam anak usia dini*) Universitas Negeri Padang.

Al-Faruqy Ar. Miftah Dan M Fahrur Ridla “*Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadist*” (*kajian living sunnah*) Wardah: Volume 33 no2 (2022) 218.244 ISSN 2503.3050 (online) ISSN 1412.3711 (print)